

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan data dan temuan penelitian pada masing-masing kasus serta temuan lintas kasus untuk menentukan temuan akhir penelitian. Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai temuan penelitian dari kedua kasus penelitian dengan cara melakukan analisis empirik dan teoritis. Pembahasan temuan ini mengacu pada fokus penelitian yaitu, (a) bagaimana perencanaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah (b) bagaimana pelaksanaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah (c) bagaimana pengendalian dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah (d) bagaimana pertanggungjawaban dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah.

A. Perencanaan Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah didefinisikan sebagai desentralisasi otoritas pengambilan keputusan pada tingkat sekolah yang umumnya menyangkut tiga bidang, yaitu anggaran, kurikulum dan personal. Dalam MBS otoritas dapat ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke pengawas sekolah, dari pengawas sekolah ke dewan sekolah, dari dewan sekolah ke kepala sekolah, guru, administrator, pengembang kurikulum dan wali murid.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Perencanaan dalam manajemen keuangan merupakan kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Hal tersebut berupa anggaran atau *budget* sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Di kedua sekolah baik SMKN 1 Pogalan maupun SMAN 1 Trenggalek dalam menyusun perencanaan anggaran selalu memperhatikan sumber-sumber dana yang mungkin tersedia. Sumber dana pendidikan yang diperoleh kedua sekolah tersebut yaitu dari Pemerintah yang berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dari masyarakat (komite) yaitu sumbangan rutin dan sumbangan insidental. Dengan mengetahui sumber dana, maka sekolah dapat membuat perencanaan pendapatan dan pengeluaran.

Keefektifan dalam penyusunan anggaran sekolah, merupakan tanggungjawab kepala sekolah sebagai pelaksana pengelolaan dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah. Kedua kepala sekolah baik kepala SMKN 1 Pogalan maupun kepala SMAN 1 Trenggalek, selalu melibatkan *stakeholders* dalam penyusunan anggaran sekolah. Yang termasuk di dalamnya adalah guru, komite sekolah, tim

pengembang sekolah, staf tata usaha, satpam, penjaga malam dan siswa yang diwakili oleh OSIS. Masing-masing sebid merencanakan kebutuhan apa yang harus dipenuhi dalam satu tahun.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa sumber dana pendidikan yang diperoleh oleh kedua sekolah tersebut. Yaitu: (1) sumber dana yang berasal dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2) dari pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Sekolah (DAS), (3) dari masyarakat berupa dana rutin (setiap bulan) dan dana insidental (satu kali selama siswa belajar di sekolah tersebut).

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Bab I pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan “Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat”.¹

Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK digunakan sekolah untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah non personalia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Program utama BOS SMA adalah mendukung keberhasilan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. Juga merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. Sedang program BOS SMK merupakan salah satu program utama

¹ PP RI Nomor 48 tahun 2008 ,2

Pemerintah yang bertujuan mendukung keberhasilan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dirintis sejak tahun 2013.

Baik SMKN 1 Pogalan maupun SMAN 1 Trenggalek merupakan sekolah penerima BOS, sehingga kedua sekolah tersebut dalam hal pendanaan pendidikan menggunakan mekanisme subsidi silang antara pemerintah daerah dan masyarakat yang tidak mengikat dan sukarela.

Temuan di atas sesuai dengan pendapat Sudarwan Danim yang menyebutkan dalam skema implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia bahwa ada kesempatan demokratis antara orang tua, komite sekolah dan sekolah apabila orang tua dikenakan suatu biaya untuk anaknya, sedangkan sumbangan sukarela bergantung ketersediaan sumber daya di masyarakat. Besarnya dana berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain. Pengelolaan dana harus sepengetahuan komite sekolah dan disertai pengawasan dari pengawas yang ditentukan Pemerintah.²

Jadi baik SMKN 1 Pogalan maupun SMAN 1 Trenggalek, memiliki sumber pendanaan pendidikan yang sama yaitu dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA dan BOS SMK Tahun 2015, bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa

² Sudarwan Danim, Visi Baru, 179

per sekolah dan satuan biaya BOS SMA/SMK. Satuan biaya nasional (*unit cost*) program BOS SMA/SMK sebesar Rp. 1.200.000/siswa/tahun.

Penyaluran dana mengacu pada batas waktu pengumpulan data sekolah calon penerima melalui aplikasi Dapodikmen 2015. Untuk kemudian akan ditetapkan sebagai sekolah penerima, dibagi menjadi 2 tahapan: yaitu periode bulan Januari-Juni 2015 waktu penyaluran dana bulan Pebruari dan Maret 2015, periode bulan Juli- Desember waktu penyaluran dana bulan Juli dan Agustus 2015.

Pencairan dana BOS SMA dan BOS SMK periode Januari-Juni 2015 menggunakan data jumlah siswa tahun ajaran 2014/2015 yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi data pokok pendidikan menengah (dapodikmen) 2015 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) penyaluran dana periode Januari-Juni 2015 dibagi menjadi 2 tahapan penyaluran, (b) penyaluran dana tahap pertama periode Januari-Juni 2015 mengacu pada data jumlah siswa yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 31 Januari 2015, (c) Penyaluran dana tahap kedua periode Januari-Juni 2015 mengacu pada data jumlah siswa yang sudah dientri oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 1 Maret 2015.

Pencairan dana BOS SMA dan BOS SMK periode Juli-Desember 2015 menggunakan data jumlah siswa tahun ajaran 2015/2016 yang sudah dientri pada aplikasi data pokok pendidikan menengah (dapodikmen) 2015 yang dikelola oleh unit kerja Sekretariat Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) penyaluran dana periode Juli – Desember 2015 dibagi menjadi 2 tahapan penyaluran. (b) penyaluran dana tahap pertama periode Juli – Desember 2015 mengacu pada data jumlah siswa yang sudah diinput oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 1 Juli 2015, (c) penyaluran dana tahap kedua periode Juli – Desember 2015 mengacu pada data jumlah siswa yang sudah diinput oleh sekolah pada aplikasi dapodikmen 2015 per tanggal 31 Agustus 2015.

Persamaan temuan lain dari sekolah kasus I (SMKN 1 Pogalan) dan kasus II (SMAN 1 Trenggalek) yaitu: (1) merupakan sekolah penerima dana BOS, sehingga kedua sekolah tersebut menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS SMA. Sedangkan BOS SMK ada kebijakan terhadap siswa yaitu meringankan beban semua siswa SMK karena secara rata-rata kondisi ekonomi orang tua siswa pada umumnya berada pada tingkat menengah ke bawah. (2) dalam menentukan besar kecilnya dana dari orang tua siswa (dana rutin dan incidental) disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang tua siswa. Orang tua siswa yang mampu, diharapkan lebih tinggi sumbangannya.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan pendapat Mujamil Qomar yang menyatakan bahwa filosofi dan substansi zakat sebenarnya mengajarkan kita bahwa orang-orang yang mampu apalagi orang-orang yang kaya harus dibebani kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada orang-orang miskin guna meringankan derita. Filosofi dan substansi zakat perlu dicontoh dan ditiru secara riil dalam bentuk mengambil kebijakan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik secara situasional. Peserta didik yang orang tuanya kaya-kaya perlu dibebani pembiayaan yang tinggi, peserta didik yang tergolong ekonominya menengah perlu dikenai pembiayaan yang cukup, sedangkan peserta didik yang orang tuanya miskin harus diberi keringanan dengan pembiayaan yang rendah, bahkan peserta didik yang orang tuanya miskin sekali harus digratiskan dan sebaiknya malah diberikan sumbangan seragam maupun buku-buku pelajaran.

Berkenaan dengan temuan penelitian pada kedua sekolah tersebut yang menggunakan kebijakan subsidi silang. Sebagaimana pendapat Mujamil Qomar yang menyatakan kebijakan subsidi silang dapat ditempuh melalui mekanisme, antara lain: *pertama*, sebelum pendaftaran ulang, setelah dinyatakan lulus diterima di lembaga pendidikan Islam, orang tua wali siswa/wali murid/wali mahasiswa diundang untuk melakukan sosialisasi mengenai pembiayaan pendidikan. Bagi mereka yang tidak mampu, dapat mengajukan keringanan pembiayaan pendidikan bagi putra-putrinya kepada pimpinan lembaga;

kedua sebelum pendaftaran ulang tetapi setelah dinyatakan lulus diterima di lembaga pendidikan Islam, orang tua wali siswa/wali murid/wali mahasiswa diundang untuk diwawancarai tentang kemampuan ekonominya. Dari hasil wawancara itu dapat diketahui peta kemampuan ekonomi orang tua wali murid atau orang tua wali mahasiswa masing-masing, sehingga dapat dilakukan pemetaan antara yang kaya, mampu dan yang perlu mendapatkan keringanan maupun bantuan; *ketiga* orang tua wali murid atau orang tua mahasiswa baru diundang ke sekolah/madrasah/kampus untuk mengisi formulir pembiayaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara pihak madrasah/sekolah/kampus menyodorkan beberapa opsi besaran pembiayaan yang dapat dipilih oleh mereka. Pemilihan opsi besaran pembiayaan ini dapat dijadikan bahan untuk menganalisis pemetaan kemampuan ekonomi orang tua wali murid maupun orang tua wali mahasiswa. Dari sini dapat diketahui antara yang lemah, mampu atau kaya, sehingga dapat menentukan peserta didik yang perlu mendapat keringanan bahkan bantuan; *keempat* orang tua wali murid atau orang tua mahasiswa diundang ke madrasah/sekolah/kampus untuk menuliskan kesanggupan mereka dalam membayar tanggungan keuangan putra-putrinya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan tanpa didasari opsi-opsi pembiayaan itu. Pernyataan kesanggupan mereka dalam membayar biaya pendidikan itu dapat dijadikan bahan analisis guna menemukan peserta didik yang layak mendapatkan keringanan; *kelima* pihak

madrasa/sekolah/kampus bersikap pasif dulu kemudian responsif. Kalau ada peserta didik atau orang tuanya mengajukan keringanan pembayaran pendidikan biaya pendidikan, maka pimpinan madrasah/sekolah/kampus segera menerjunkan tim untuk melakukan survey ke rumah mereka guna mengklarifikasi kemampuan financial/ekonomi mereka sebenarnya.³

Strategi kepala sekolah dalam menggali dana pendidikan secara administrasi sangat tepat karena berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. E Mulyasa menjelaskan bahwa dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) strategi tersebut dapat direalisasikan melalui berbagai kegiatan berikut:⁴

- 1) Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana.
- 2) Mengidentifikasi, mengelompokan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan.
- 3) Menetapkan sumber-sumber dana melalui
 - a. Musyawarah dengan orang tua siswa baru, pada awal tahun pelajaran
 - b. Musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah
 - c. Menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah

³ Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 287

⁴ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis*, 173

- d. Menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.

Hasil temuan penelitian yang lain yaitu: (1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun di akhir tahun pelajaran untuk menghadapi tahun pelajaran baru, (2) kepala sekolah mengintruksikan masing-masing sebid untuk membuat perencanaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan satu tahun, (3) adanya kemungkinan revisi RKAS dikarenakan adanya perubahan program kegiatan.

Di setiap akhir tahun pelajaran, sekolah telah merencanakan untuk menyusun RKAS untuk tahun pelajaran baru. Untuk SMKN 1 Pogalan penyusunan RKAS tahun pelajaran 2014/2015 dilaksanakan di bulan April hingga awal Juni 2014. Sedang untuk SMKN 1 Trenggalek penyusunan RKAS dimulai bulan Maret hingga bulan April 2014. Untuk memudahkan dalam perencanaan penganggaran, kepala sekolah membentuk sebid-sebid, sehingga masing-masing sebid tinggal melaporkan mempunyai rencana apa termasuk anggarannya untuk tahun depan. Dalam penyusunan anggaran tidak berdasarkan prosentase namun berdasar skala prioritas.

Revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dilakukan karena adanya perubahan atau kegiatan yang mungkin tidak dianggarkan dalam RKAS, sedang kegiatan itu harus dilaksanakan. Hal itu

diperbolehkan karena RKAS merupakan perencanaan anggaran, yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.

Kepala sekolah dalam konsep MBS harus mampu berperan sebagai *designer*, yaitu kepala sekolah harus membuat rencana dengan memberikan kesempatan untuk terciptanya diskusi-diskusi menyangkut isu-isu dan permasalahan di seputar sekolah dengan tim pengambil keputusan. Dalam hal ini tentunya melibatkan berbagai komponen terkait secara demokratis. Selain itu kepala sekolah harus mampu mengomunikasikan kemajuan dan hasil-hasil yang telah dicapai sekolah kepada *stakeholders* di luar sekolah.

Pemberdayaan dan akuntabilitas guru merupakan syarat yang sangat penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah. Karena guru-guru memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, monitoring dan peningkatan program pengajaran di sekolah.

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), hubungan sekolah dengan keluarga dan masyarakat juga perlu direformasi sehingga tanggungjawab pendidikan bukan hanya dibebankan pada sekolah. Keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya menerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka harus aktif dalam menentukan dan membuat program bersama sekolah dan pemerintah.

Jadi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kedua sekolah baik SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek telah sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah yang melibatkan seluruh komponen pendidikan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang telah disusun dipertimbangkan dan ditandatangani komite, diketahui kepala sekolah dan disahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Temuan penelitian yang lain yaitu: (1) RKAS disusun mengacu visi dan misi sekolah sehingga muncul adanya rencana anggaran jangka pendek, (1 tahun) rencana anggaran jangka menengah (4 tahun) dan rencana anggaran jangka panjang (8 tahun), (2) di sekolah diangkat bendahara yang bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, (3) dalam perencanaan penganggaran yang dipakai acuan bukan prosentase tetapi skala prioritas sehingga besaran anggaran setiap tahun tidak sama, (4) RKAS mengacu pada pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Temuan di atas sesuai dengan pendapat Sudarwan Danim yaitu: berkaitan dengan penganggaran, disadari sepenuhnya bahwa operasi institusi pendidikan persekolahan belum didukung pendanaan yang memadai dari pemerintah maupun masyarakat. Persoalan pengelolaan

sekolah bukan hanya terletak pada minimnya dana, melainkan di sana sini masih ditemukan distorsi atau deviasi penggunaannya. Masyarakat pendidikan telah sadar bahwa uang tidak mampu menyelesaikan persoalan. Di tengah-tengah keterbatasan ini, penganggaran di sekolah harus digerakkan oleh misi yang jelas.

Anggaran yang digerakkan oleh misi sekolah yang jelas, akan memberikan beberapa dampak positif, setidaknya secara hipotesis dan kualitatif yaitu: (1) memberikan dorongan kepada setiap komunitas sekolah untuk menghemat uang, (2) membebaskan komunitas sekolah untuk menguji berbagai gagasan baru, (3) memberikan otonomi kepada unsur manajemen sekolah untuk merespon setiap kondisi lingkungan yang berubah, (4) dapat menciptakan lingkungan yang secara relatif dapat diramalkan, (5) sangat menyederhanakan proses penganggaran, (6) dapat menghemat dana untuk auditor atau belanja pegawai yang lain yang kurang relevan, (7) membebaskan komunitas sekolah dari belenggu pengucuran dana yang tidak relevan dengan spektrum tugas pokok dan fungsi manusia yang ada di dalamnya.

Identifikasi tantangan nyata (kesenjangan kondisi) antara kondisi pendidikan saat ini terhadap kondisi pendidikan satu tahun ke depan, khususnya ditinjau dari Delapan Standar Nasional Pendidikan, hendaknya bersifat kuantitatif dan terukur. Untuk menghasilkan besarnya tantangan nyata yang terukur tersebut, maka dalam analisis pendidikan masa datang dalam tiap aspek SNP adalah berpedoman pada

criteria, standar, spesifikasi dan lainnya dari peraturan perundangan yang berlaku atau kalau belum diatur secara eksplisit, dapat menggunakan dasar-dasar konsep pendidikan yang ideal. Selisih antara kondisi ideal tiap aspek SNP terhadap kondisi nyata tiap aspek SNP adalah merupakan besarnya tantangan nyata yang harus diatasi.

Persamaan dari SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek terlihat dari cara penyusunan RKAS yang mengacu pada visi dan misi sekolah sehingga kedua sekolah tersebut memiliki rencana anggaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pencapaian kedelapan standar nasional pendidikan juga terlihat dalam RKAS, yang dalam perencanaan penganggarannya berdasar pada skala prioritas.

Perbedaan dari kedua sekolah tersebut yaitu di sekolah kasus I (SMKN 1 Pogalan) diangkat bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara insidental untuk mengelola dana dari komite dan dana BOS dikelola oleh bendahara Bos, akan tetapi di sekolah kasus II (SMAN 1 Trenggalek) yang mengelola dana dari komite yaitu bendahara rutin dan bendahara incidental sedang BOS dikelola bendahara Bos.

Rencana Kegiatan dan anggaran Sekolah (RKAS) penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

Tujuan penyusunan RKAS yaitu: menjamin agar tujuan sekolah dapat dicapai, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik intra pelaku sekolah, antar sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Propinsi, menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, menjamin penggunaan sumber daya sekolah yang ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan serta memperhatikan kesetaraan gender.⁵

B. Pelaksanaan Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

Pelaksanaan dana pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dana pendidikan dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan pengembangan konsep MBS, maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya setiap perolehan dana dalam

⁵ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Jawa timur: LPMP, 2014), 2

pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan sekolah.

Hasil temuan peneliti dari kedua kasus (SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek) yaitu: (1) pelaksanaan dana pendidikan mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) sumber dana dari masyarakat dikelola oleh komite dan sepenuhnya dana tersebut untuk kegiatan siswa, (3) diangkatnya beberapa bendahara di sekolah yaitu: bendahara rutin, bendahara insidental, bendahara BOS, bendahara gaji, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, (4) disetiap kegiatan dibentuk kepanitiaan yang melibatkan guru dan diangkat seorang bendahara kegiatan sehingga prinsip transparansi sesuai konsep MBS dapat terealisasi.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan pendapat E Mulyasa yaitu: keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran.

Jadi dalam penggunaan dana pendidikan baik di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam RKAS. Untuk menjaga transparansi keuangan di kedua sekolah tersebut, maka di setiap kegiatan dibentuk kepanitian yang di dalamnya ada bendahara kegiatan yang tugasnya hanya mengelola dana kegiatan tersebut. Sedang dana dari masyarakat di kelola oleh komite tanpa campur tangan dari pihak sekolah yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah hanya berhak mengetahui tidak berhak mengelola dana dari masyarakat.

Paradigma baru pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajeria, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik di sekolah, karena kalau dahulu pemerintah memberi bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan yang kadang kurang bermanfaat bagi sekolah, maka dalam konteks MBS ini bantuan langsung diberikan dalam bentuk uang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah di sekolah kasus I (SMKN 1 Pogalan) dan sekolah kasus II (SMAN 1 Trenggalek) melaksanakan manajemen keuangan dengan menjalankan fungsi *otorisator* dan *ordinator* sehingga kepala sekolah mempunyai kewenangan untuk mengontrol dan mengendalikan dari seluruh

penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Hal tersebut untuk meminimalisir terhadap penyalahgunaan dana pendidikan.

Hasil temuan peneliti yang lain yaitu: (1) pengadministrasian dana pendidikan dilakukan bendahara sedang uang disimpan di Bank dan brankas sekolah maksimal sepuluh juta rupiah, (2) setiap akhir tahun pelajaran kepala sekolah, tim pengembang sekolah dan komite melakukan analisis konteks, sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun depan lebih baik, (3) besaran dana rutin dan dana insidental ditentukan oleh komite melalui msyawarah wali murid,

Hasil temuan di atas sejalan dengan tugas bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta wajib membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Sedang uangnya oleh bendahara disimpan di Bank dan brankas sekolah maksimal sepuluh juta rupiah.

Selain itu kedua sekolah tersebut dalam mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma baru dalam konsep MBS, telah memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan komite dalam: (1) memberi pertimbangan, menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan, (2) mendukung kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) mengontrol kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan *output* pendidikan, (4) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, (5) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD berkaitan dengan kebijakan dan program pendidikan.

Komite sekolah di kedua sekolah tersebut selalu memberikan pertimbangan dalam penentuan terhadap siswa kurang mampu yang nantinya akan diberi keringanan bahkan dibebaskan dari biaya pendidikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di SMAN 1 Trenggalek melaksanakan program ramah sosial dengan jalan memberikan keringanan atau bebas biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, sedang di SMKN 1 Pogalan adanya kebijakan untuk dana BOS SMK terhadap siswa adalah untuk meringankan beban seluruh siswa SMK karena secara rata-rata kondisi ekonomi orang tua siswa SMK umumnya pada tingkat menengah ke bawah.

Hasil temuan tersebut sesuai dengan tujuan khusus BOS SMA yaitu: membantu biaya operasional non personal sekolah, mengurangi angka putus sekolah siswa SMA, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA, mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin, memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang

terjangkau dan bermutu dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.⁶

Tujuan khusus BOS SMK yaitu: membantu biaya operasional non personal sekolah, mengurangi angka putus sekolah siswa SMK, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK, mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah, memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.⁷

Dapat dilihat juga dari program BOS SMA yaitu: membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi untuk bersekolah di sekolah bermutu agar kelak mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (*eskalasi sosial*), melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong siswa lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

⁶ Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Juknis BOS SMA*, 2015),⁶

⁷ Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Juknis BOS SMK* 2015), 5

Peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia dan Kebijakan Dit PSMK yang meliputi:

Tabel 3 Peruntukan dana BOS SMK

No	Peruntukan Dana	Penjelasan
1	Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi maupun buku teks pelajaran
2	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran
3	Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian	Meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, umum f= dan ujian sekolah.
4	Pembelian peralatan pendidikan	Jenis-jenis yang tidak termasuk dalam kategori aset, antara lain pembelian: peralatan praktikum IPA, Praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan ringan dan peralatan olah raga/kesenian,
5	Pembelian bahan praktek/bahan habis pakai	Meliputi pembelian: bahan praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum komputer, bahan praktek kejuruan dan bahan-bahan olah raga/kesenian, tinta dan toner printer.
6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti: Pramuka, PMR. Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni dan Olahraga
7	Penyelenggaraan uji kompetensi	Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus
8	Penyelenggaraan praktek kerja industri/PKL (dalam negeri)	Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/lapangan bagi siswa SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/pemanntauan siswa praktek
9	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan. Contoh: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis dan

		perawatan fasilitas sekolah lainnya.
10	Langganan daya dan jasa lainnya	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa atau kekurangannya yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti: listrik, telepon, air, internet sewa domain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi dari biaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan
11	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)	Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dan komsomsi panitia PSB
12	Pengembangan Sekolah Rujukan	Membiayai perjalanan dinas pada pertemuan yang diadakan oleh Direktorat dan atau pembahsan pengembangan sekolah rujukan di wilayah dan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya.
13	Peningkatan mutu proses pembelajaran	Membiayai pembelian bahan/komponen meterial untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book, mendatangkan guru/pengajar tamu yang profesional, menambah dan meningkatkan praktek berulang kali (lebih dari satu praktek)
14	Operasional layanan sekolah berbasis TIK	Meliputi pembiayaan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan website resmi sekolah dan biaya pendukung pendataan DAPODIKMEN
15	Pelaporan	Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak terkait meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusun laporan.

Peruntukan dana BOS SMA digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non-personalia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah antara lain:

Tabel: 4 Peruntukan dana BOS SMA

No	Peruntukan Dana	Item Pembiayaan
1	Pengadaan Alat Tulis Sekolah	Biaya pembelian alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah seperti: pensil, pulpen, tinta, tinta printer, kapur, buku raport, buku induk siswa, buku induk guru, kertas, penggaris, stempel, stepler dan
2	Pengadaan Alat Habis Pakai	Pembelian alat-alat praktikum habis pakai: (a) Praktikum IPA (mis: preparat, sendok, baterai), (b) Praktikum IPS (mis: batuan, globe, peta), (c) Praktikum Bahasa (mis: CD, kaset, headset), (d) Suku Cadang Komputer (mis: CD, mouse,

		keyboard) (e) Peralatan Praktik Olahraga (mis: raket, bat, net), (f) Peralatan Praktik Kesenian (mis: gitar, seruling), (g) Peralatan Praktik Keterampilan (mis: pahat, palu, transistor), (h) Peralatan Kebersihan (mis: sapu, pel, tempat sampah, (i) Peralatan Kesehatan (mis: tandu, stetoskop) dan Keselamatan (mis: tabung pemadam kebakaran). (j) CD Multimedia Pembelajaran
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Meliputi pembelian bahan: (a) Bahan Praktikum IPA (mis: HCl, formalin, air aqu), (b) Bahan Praktikum IPS (mis: format chart), (c) Bahan Praktikum Bahasa (mis: headcleaner, CD) (d) Bahan Komputer (mis: tinta/toner). (e) Bahan Praktik Olahraga (mis. bola, shuttlecock), (f) Bahan Praktik Kesenian (mis: cat air, kuas), (g) Bahan Praktik Keterampilan, kebersihan (mis: pengharum ruangan, sabun), (h) Bahan Praktik Kesehatan (mis. Perlengkapan P3K) (i) Bahan Keselamatan (mis. oksigen, pembasmi serangga). (j) Bahan pembelajaran prakarya dan Kewirausahaan (mis: bahan makanan khas daerah, benih-benih pertanian, bahan tenu
4	Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Referensi	Biaya pembelian buku pelajaran / penunjang pelajaran / buku koleksi perpustakaan untuk menambah rasio buku atau mengganti buku yang rusak
5	Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Sarana/Prasarana Sekolah	Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak ringan agar tetap berkualitas dan layak digunakan. Contoh pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu, jendela, meubelair, lantai, kamar mandi/WC, kran air, lampu, papan tulis, komputer, laptop, printer, pemeliharaan buku / koleksi perpustakaan, pemeliharaan taman dan perawatan fasilitas
6	Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa (termasuk pemasangan baru) yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti: listrik, telepon, air, internet dan lainnya. Penggunaan internet dengan <i>mobile modem</i> dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 / bulan Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum terdapat jaringan listrik dapat digunakan untuk sewa genset atau panel surya.
7	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran	Biaya untuk penggandaan naskah soal dan konsumsi penyelenggaraan Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester / Ulangan Kenaikan Kelas, Ujian Tingkat Kompetensi, dan Ujian Sekolah.
8	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti: OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, OPSI, LDK, pembiayaan lomba-lomba / seleksi / pertandingan kesiswaan yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah /

		pemerintah daerah dll. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler seperti: kegiatan pembelajaran remedial dan / atau pengayaan, pemantapan persiapan ujian, try out dan lainnya. Cakupan pembiayaan meliputi transportasi, konsumsi, dan jasa profesi (apabila tidak dibiayai dari sumber biaya lain)
9	Kegiatan Penerimaan siswa baru	Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, dan penentuan peminatan, publikasi (mis: pembuatan spanduk, brosur dan lainnya), layanan on-line PPDB, Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Meliputi biaya fotocopy, konsumsi, transportasi panitia, dan psikotes
10	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	MGMP, KKKS/MKKS/PKSS/FKTU, IHT/Workshop. Seminar untuk pengembangan kualitas guru dan Tenaga Kependidikan. Cakupan pembiayaan meliputi biaya fotocopy, biaya pendaftaran seminar, transportasi, konsumsi, dan jasa profesi (apabila tidak dibiayai dari sumber biaya lain)
11	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	Biaya entri data individual sekolah (meliputi: identitas sekolah, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana) melalui aplikasi Dapodikmen 2015. Biaya meliputi jasa entri per record untuk data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di aplikasi Dapodikmen 2015 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Biaya entri per peserta didik sebesar Rp. 2.500. (b) Biaya entri per pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp 20.000.
12	Pengembangan Website Sekolah	Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”
13	Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah	Biaya untuk membayar premi asuransi seperti: asuransi kebakaran, asuransi bencana alam asuransi kehilangan dan lainnya.
14	Penyusunan dan laporan	Biaya menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang antara lain: biaya fotocopy dan penjiilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan BOS

Setelah mencermati tabel, maka dapat kita lihat adanya perbedaan peruntukan dana BOS SMK dan SMA yaitu: pada SMK adanya peruntukan penyelenggaraan praktek kerja industri/PKL (dalam negeri), pengembangan sekolah rujukan. Sedang perbedaan peruntukan

BOS SMA yaitu: peruntukan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan dan adanya biaya asuransi dan keselamatan sekolah.

Perbedaan dalam proses pencairan dana dari kedua kasus yaitu di SMKN 1 Pogalan prosedur pencairan dana kegiatan melalui pengajuan proposal kegiatan yang disahkan kepala sekolah melalui bendahara pengeluaran untuk kegiatan yang sumber dananya dari komite dan melalui bendahara Bos untuk kegiatan yang sumber dananya dari BOS SMK. Sedang di SMAN 1 Trenggalek prosedur pencairan dana kegiatan melalui pengajuan proposal kegiatan disahkan kepala sekolah, pencairannya melalui masing-masing bendahara sesuai dari mana sumber dana untuk kegiatan tersebut. Di sekolah kasus I bendahara penerimaan, menerima dana rutin dan insidental dari wali murid dimana sirkulasi keuangannya lewat bank mini sekolah yang merupakan *teaching factory* dari jurusan akuntansi. Sedang di sekolah kasus II dana rutin diterima bendahara rutin dan dana insidental diterima bendahara insidental.

Kedua kasus (SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek) jika dalam pelaksanaan dana pendidikan ada yang tidak sesuai dengan RKAS atau muncul kegiatan yang harus dilaksanakan yang mana kegiatan tersebut tidak dianggarkan, maka kedua sekolah tersebut mengadakan revisi terhadap RKAS sehingga Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tidak akan pernah menjadi Anggaran Kegiatan Sekolah (AKS) karena dimungkinkan RKAS dapat dirubah sesuai kebutuhan pendidikan saat itu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana pendidikan tidak terlepas dari adanya pembelian atau pengadaan barang. Di kedua kasus tersebut (SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek) membentuk tim pengadaan barang. Dalam pengadaan barang kedua sekolah (kasus I dan kasus II) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. yaitu: melalui dengan mekanisme penunjukan langsung kepada penyedia barang atau melalui pelelangan. Sedangkan tahapan proses pengadaan yang dilakukan antara lain melakukan survey pasar, menyusun harga perkiraan sendiri, melakukan permintaan penawaran, negosiasi harga dan teknis dan menetapkan penyedia barang. Selanjutnya setelah barang dikirim oleh penyedia, maka dilakukan pemeriksaan dan apabila barang sesuai dengan pesanan baik kuantitas maupun kualitasnya maka dilakukan pembayaran, namun apabila tidak sesuai dengan pesanan maka barang dikembalikan kepada penyedia.

Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai deselasaikannya seluruh kegiatan untuk memeproleh barang/jasa.⁸ Pengadaan barang/jasa dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tdak

⁸ Perpres No 54 tahun 2010 tentang *pengadaan barang/jasa pemerintah*

diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Prinsip-prinsip pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

- 1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
- 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- 3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- 4) Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- 5) Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- 6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional.

- 7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang yaitu: kuitansi, nota/bukti, harga perkiraan sendiri, berita acara survey harga, lampiran survey harga, permintaan penawara, penawaran harga, negosiasi, surat pesanan, berita acara penerimaan barang, surat permintaan pembayaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sekolah kasus I dan kasus II adanya kewajiban untuk mengembalikan dana BOS, apabila jumlah alokasi dana BOS SMA/SMK yang diterima oleh sekolah per periode penyaluran lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya BOS SMA/SMK; apabila terdapat sisa dana / dana tidak terserap dan telah berakhir masa anggaran tahun 2015.

C. Pengendalian Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran kuangan selaras dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Artinya sebagai pimpinan bertanggungjawab terhadap masalah internal manajemen keuangan sebagai atasan langsung. Pengendalian keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi

pembukuan setiap penerimaan dan pembayaran setiap bulan ditandatangani sebagai berita acara.

Hasil temuan peneliti diantaranya yaitu: (1) kepala sekolah mengendalikan setiap pengeluaran keuangan dengan jalan memberikan kartu pengendali terhadap pengajuan proposal yang telah disetujui. Dengan bukti kartu itu dana dapat dicairkan melalui bendahara pengeluaran, (2) kepala sekolah mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi pengelolaan dana pendidikan sebagai fungsi pengendalian pengeluaran keuangan sekolah, (3) setiap satu bulan sekali menyusun laporan pertanggungjawaban kepada komite sekolah, sehingga komite dapat memonitoring sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah ditetapkan.

Hasil temuan di atas sesuai dengan konsep pengelolaan dana dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai upaya dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan dana pendidikan, dilaksanakan pemantauan dan supervisi. Pemantauan bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dana pendidikan. Sedangkan supervise bertujuan untuk mengetahui tingkat manfaat dana pendidikan bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami serta mencari solusi pemecahan masalah. Hasil pemantauan dan supervise merupakan bahan perumusan perencanaan program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan supervise dilakukan secara internal

oleh kepala sekolah, komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SMA/SMK serta Dinas Pendidikan Provinsi.

Jadi kedua sekolah tersebut kasus I (SMKN 1 Pogalan) dan kasus II (SMAN 1 Trenggalek) pengendalian terhadap pelaksanaan dana pendidikan secara internal maupun eksternal telah dilaksanakan, sehingga dapat mengantisipasi terhadap penyalahgunaan anggaran.

Menurut Situmorang dan Juhir, pengendalian berfungsi untuk:⁹

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* atau standar.

Sementara menurut Hendayaningrat, pengendalian dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan,

⁹ M Situmorang, Juhir, *Aspek Hukum dalam Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 22

ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.¹⁰

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari pengendalian adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja dan segala sesuatunya apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak serta mengukur tingkat kasalahan yang terjadi sehingga dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Begitu juga untuk dana BOS baik di SMKN 1 Pogalan maupun di SMAN 1 Trenggalek, pemantauan internal tingkat sekolah melalui komite sekolah. Komite sekolah melakukan pemantauan terhadap program-program yang dilaksanakan sekolah secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program/kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi lain yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, atau Direktorat Pembinaan SMA/SMK. Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan pemantauan sebagai bagian tugas rutinitas pembinaan sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi juga melakukan pemantauan sekolah sampel untuk memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan/ketercapaian program di sekolah.

Pemantauan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SMA/SMK dan instansi relevan lainnya dapat melaksanakan pemantauan ke sekolah

¹⁰ Hendayaningrat, S, *Pengantar Studi dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1996),

sampel untuk memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan/ketercapaian program di sekolah.

Pemantauan internal oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan provinsi dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian diharapkan kepala sekolah menyadari dan mengetahui betul perkembangan pelaksanaan program yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada. Pemantauan oleh Direktorat Pembinaan SMA atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.

Aspek-aspek pemantauan meliputi: alokasi dana sekolah penerima bantuan yang ditentukan berdasarkan jumlah siswa, kriteria siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya, data siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya.

Mekanisme pengendalian yang dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang terhadap pelaksanaan dana pendidikan, merupakan upaya pemenuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 bab VI yang menyebutkan bahwa dana pendidikan yang bersumber baik dari APBD maupun APBN dan yang bersumber dari masyarakat, harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas public.

Sistem pengendalian tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pertanggungjawaban Dana Pendidikan dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dana pendidikan merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.

Hasil temuan penelitian yaitu: (1) setiap pengeluaran keuangan sekolah disusun pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) setiap bulan, (2) semua transaksi keuangan dibukukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (3) buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan adalah Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak.

Persamaan dari kedua sekolah (SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek) adalah dalam pembukuan keuangan menggunakan BKU yang fungsinya untuk mencatat seluruh penerimaan dana BOS, pungutan pajak serta giro maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giro. Buku Pembantu kas fungsinya untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Buku pembantu bank fungsinya untuk mencatat transaksi khusus melalui bank. Buku pembantu pajak fungsinya untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pajak.

Kedua sekolah kasus I (SMKN 1 Pogalan) dan sekolah kasus II (SMAN 1 Trenggalek) dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing bendahara kegiatan tersebut membuat laporan atas dana yang telah digunakan dalam kegiatan tersebut. Sekolah menyusun laporan berupa surat pertanggungjawaban keuangan setiap bulan, untuk diperiksa dan ditandatangani komite.

Untuk dana BOS secara umum sekolah penerima dana BOS SMA/SMK terdiri atas: laporan per semester (laporan periode Januari-Juni 2015 dan laporan periode Juli-Desember 2015). Pertanggungjawaban dana BOS atas penggunaan dana dari sisi pembelanjaan (*expenditure*) berisi tentang rincian penggunaan/pembelanjaan dana untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah dan *revenue* berisi rekapitulasi siswa

SMA/SMK yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya dan jumlah bantuan.

Sebagai bentuk perwujudan dari konsep MBS, kedua sekolah tersebut telah melaksanakan prinsip akuntabilitas di dalam manajemen keuangan yang artinya kedua sekolah tersebut telah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti di setiap akhir tahun anggaran, baik SMKN 1 Pogalan maupun SMAN 1 Trenggalek menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan yang nantinya akan diperiksa oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu: komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan dan SMAN 1 Trenggalek yaitu dengan jalan mengetahui dahulu sumber dana. Penyusunan (RKAS) dilaksanakan akhir tahun pelajaran, yang melibatkan seluruh *stakeholders* pendidikan. Dimensi pencapaian visi dan misi sekolah merupakan penggerak penganggaran sehingga muncul rencana anggaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. RKAS mengacu pada pemenuhan terhadap delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Pelaksanaan dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek, mengacu pada RKAS dengan tetap berprdoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diangkatnya bendahara yang mengelola dana dari masing-masing sumber dana serta dari masing-masing kegiatan. Di setiap pelaksanaan kegiatan dibentuk kepanitiaan yang melibatkan guru dan siswa. Kepala sekolah sebagai manajer mengfungsikan dirinya sebagai *otorisator* dan *ordinator*, sehingga berwenang untuk mengontrol dan mengendalikan dari setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Komite sekolah mengevaluasi secara periodik atas pelaksanaan dana pendidikan. Adanya keberpihakan

Pemerintah terhadap siswa dengan program dana BOS. Sekolah penerima BOS melakukan penggalian dana melalui mekanisme subsidi silang. Untuk pengadaan barang sekolah membentuk tim pengadaan barang yang bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu mengacu pada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah dirubah dengan Perpres nomor 70 tahun 2012.

3. Pengendalian dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek. Dapat dilaksanakan saat kegiatan sedang berlangsung atau kegiatan setelah selesai dilaksanakan. Pengendalian secara internal oleh kepala sekolah, komite sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Secara eksternal oleh Direktorat Pembinaan SMK/SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah serta Instansi pengawas yaitu BPK, Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bawasda Provinsi/ Kabupaten.
4. Pertanggungjawaban dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek. Setiap pengeluaran keuangan sekolah disusun pertanggungjawaban keuangan berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan/akhir tahun anggaran. Pengeluaran keuangan dapat diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang. Prinsip akuntabilitas publik dalam konsep MBS dapat

terlihat dari setiap akhir tahun anggaran sekolah membuat pertanggungjawaban. Semua transaksi keuangan dibukukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jenis buku: buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Adanya kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang dan jasa.

B. Implikasi

1. Secara Teoritis

- a. Perencanaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah.

- 1) Perencanaan dana pendidikan diawali dengan mengetahui sumber dana baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat, yang mendukung dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. BAB I pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- 2) Proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah merupakan kegiatan mengkoordinasikan seluruh sumber dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini mendukung dari teori Jones yang mengemukakan *financial planing is called budgeting* merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk

mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan.

- 3) Perencanaan anggaran yang didasarkan pada prakiraan pendapatan dan pengeluaran yang mendukung dari teori Gordon yang mengemukakan bahwa perencanaan penyusunan anggaran pendidikan dalam dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan Planning Programming Budgeting System (PPBS).
- 4) Perencanaan anggaran pendidikan berdasarkan pada data yang valid, fakta serta melibatkan unsur-unsur yang terkait seperti pimpinan sekolah, guru, staf tata usaha, komite, satpam, penjaga malam dan siswa, yang mendukung teori dari Myers dan Stonehill yang mengemukakan bahwa strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari Pemerintah pusat dan daerah ke sekolah. MBS memberi kepala sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat tanggungjawab untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personal dan kurikulum.
- 5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah mengacu pada visi dan misi sekolah yang mendukung dari teori Osborne dan Gaebler yang menyebutkan bahwa anggaran yang digerakkan oleh misi sekolah, memberikan beberapa dampak positif, yaitu: *pertama* memberikan dorongan kepada setiap komunitas

sekolah untuk menghemat uang; *kedua* membebaskan komunitas sekolah untuk menguji berbagai gagasan baru; *ketiga* memberikan otonomi kepada unsur manajemen sekolah untuk merespon setiap kondisi lingkungan yang berubah; *empat* dapat menciptakan lingkungan yang secara relatif dapat diramalkan; *lima* sangat menyederhanakan proses penganggaran; *enam* dapat menghemat dana untuk auditor atau belanja pegawai yang lain yang kurang relevan; *tujuh* membebaskan komunitas sekolah dari belenggu pengucuran dana yang tidak relevan dengan spektrum tugas pokok dan fungsi manusia yang ada di dalamnya.

b. Pelaksanaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah

1) Pelaksanaan dana pendidikan sesuai dengan RKAS, namun memungkinkan ada revisi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendukung teori Jones yang mengemukakan *Implementation involves accounting* ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah di buat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

2) Diangkatnya bendahara dalam pelaksanaan dana pendidikan. Mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II

Pasal 5 ayat (2.d) yang berbunyi menetapkan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran.

- 3) Dana pendidikan baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik. Mendukung dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. BAB VI Pasal 59 yang menjelaskan bahwa prinsip umum pengelolaan dana pendidikan ialah prinsip keadilan; prinsip efisiensi; prinsip transparansi; dan prinsip akuntabilitas public

c. Pengendalian Dana Pendidikan Dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

- 1) Kepala sekolah mengendalikan pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pengendalian sepanjang kegiatan berlangsung, sehingga kepala sekolah mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan sedini mungkin dapat mengantisipasi kendala yang mungkin muncul. Hal tersebut mendukung Petunjuk Teknis BOS 2015 BAB VII tentang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program BOS.
- 2) Pengendalian secara internal terhadap program BOS oleh komite sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melalui pengawas sekolah, Tim monitoring independen dari

unsur Direktorat Pembinaan SMA/SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Instansi pengawas BPK, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bawasda. Hal ini mendukung dari ketentuan Juknis BOS 2015 tentang pengawasan program BOS.

d. Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah

1) Sekolah membuat pertanggungjawaban atas semua penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana pendidikan selama satu tahun anggaran. Hal ini mendukung teori Cormark, *auditing is verification. Auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task.* Auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas.

2) Pengelolaan dana pendidikan harus dapat dipertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mendukung dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab VI pasal 59 ayat (5) yang menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas

kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Secara Praktis

a. Perencanaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah

1) Perencanaan dana pendidikan memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk yang akan datang dapat diantisipasi dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

2) Agar dalam penyusunan RKAS dapat secara efektif, maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas, tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan, mengggynakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan dan tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan

b. Pelaksanaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah

1) Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu dikelola secara efektif dan ifisien dengan memperhatikan setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

- 2) Pelaksanaan dana pendidikan secara transparan merupakan wujud keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana pendidikan.
- c. Pengendalian dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah
- 1) Pengendalian atas pelaksanaan dana pendidikan perlu dilakukan di sepanjang pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam RKAS terarah dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
 - 2) Pengendalian dari berbagai pihak yang berwenang sangat dibutuhkan guna mewujudkan pelaksanaan dana pendidikan secara efektif dan efisien.
- d. Pertanggungjawaban dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah
- 1) Prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana pendidikan dapat diwujudkan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Transparansi dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana pendidikan dapat terlihat dari bukti-bukti pengeluaran dana dapat

diketahui oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan perundang-undangan.

C. Saran-saran

1. Kepada Kepala Sekolah

Kepala sekolah diharapkan dalam mengelola dana pendidikan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah, mampu membangun akuntabilitas peran dan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui transparansi dalam menetapkan kebijakan khususnya dalam hal keuangan dengan menerima masukan dan melibatkan *stakeholders* pendidikan dalam pengambilan keputusan.

2. Kepada Bendahara

Bendahara sekolah hendaknya melaksanakan tugas penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pastikan dokumen keuangan dalam keadaan lengkap dan benar.

3. Kepada Komite Sekolah

Komite sekolah diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial, sehingga bisa meningkatkan intensitas dan ekstensitasnya dalam dunia pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdilah, Ibnu, *Manajemen Keuangan*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Islam STAIN Tulungagung, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2008
- , *Prosedur Penelitian* , Jakarta : PT Reneka Cipta, 2010
- , *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Reneka Cipta, 1997
- Astutik, Puji, *Manajemen Keuangan Pesantren Putri Al Mawaddah Coper Jetis*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Islam STAIN Tulungagung, 2008
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur, *Manajemen SDM, Keuangan Dan Material*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2008
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007
- Bakri, Maskuri, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, terj. Arif Furchon, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2002
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al Qur'an Tafsir Per Kata*, Banten: Kalim, 2010
- Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis BOS SMK*, Jakarta, 2015
- Diretorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, *Petunjuk Teknis BOS SMA*, Jakarta, 2015
- Echoles, John, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustak utama, 2003
- Fajri, Zul, *Kamus Lengkap Bahas Indonesia*, t.tp., Aneka Ilmu, 2008
- Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

- Harmoni, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Harsono, *Pengelolaan Biaya Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007
- Hubermen,A Maicel, Mathew M, *Qualitatif Data Analisis*, Edisi Bahasa Indonesia : Jakarta,UII Press, 1992.
- Ichsani, *Transparansi Manajemen Keuangan* Tesis Program Pasasarjana Manajemen Pendidikan STAIN Surakarta, 2008
- Komariah, Aan, *Visionary Leadership*, Jakarta: Bumi Aksara , 2010
- Lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah , *Pengelolaan Keuangan Sekolah*, Jawa Timur, 2011
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Masrokan Mutahar, Prim, *Manajemen Mutu Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2014
- Minarti, Sri, *Manajemen Sekolah*.Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Munir, Abdulah, *Menjadi Kepala Sekolah yang Efektif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008
- Mutohar, Ahmad, *Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Islam, STAIN Tulungagung, 2008
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009, tentang *Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
- Peraturan Bupati Trenggalek nomor 49 tahun 2012 tetntang *Nomor Kode Lokasi dan Nomor kode barang milik daerah*

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, nomor 161 tahun 2014 tentang *Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2015*

Program Pascasarjana, *Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah*, Tulungagung: Pps Stain Tulungagung, 2013

Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007

-----, *Strategi Pendidikan Islam* Jakarta: Erlangga, 2013

Republik Indonesia , *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan*, Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502

-----, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Lembaran Negara RI No 19, 2008

-----, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

-----, *Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, 2006

-----, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab XIII, pasal 31*

-----, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara*, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355.

-----, *Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003*. Jakarta: Lembaran Negara, 2003.

Sagala, Saiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: CV Alfabeta, 2008

Sudrajat, Sabana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sugiono, *Metode Penelitian Adminitrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006

Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

Sutoyo, Heru, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 1997

Wijianto, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Islam, STAIN Tulungagung, 2009